

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah *subhanahu wata'ala* menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an Surat Az Zariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).*

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang keduanya dapat bersatu dalam ikatan yang disebut pernikahan atau perkawinan.

Agama Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, terlebih lagi bagi mereka yang telah mampu dari segi lahiriyah dan batiniyahnya. Menikah sangat dianjurkan untuk menghindari zina. Karena zina merupakan salah satu dosa besar. Bagi manusia yang ingin menikah namun belum mampu secara lahiriyah, maka mereka diperintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa manusia dapat menahan, agar tidak sampai terjerumus kedalam perzinahan. Dalam Al-Qur'an surah Al Isra' ayat 32, Allah berfirman yang artinya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.* (QS. Al Isra' : 32)

Dari ayat diatas, Allah melarang hambanya berbuat zina karena zina adalah perbuatan yang tercela dan nista. Dalam hadits Nabi Muhammad saw juga disebutkan:

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »

صحيح البخاري

*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). ( HR Bukhari)*

Untuk menghindari zina, manusia dapat mengikat lawan jenisnya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. Setelah menikah, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebelum memutuskan menikah, laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun mental.

Namun yang terjadi di era globalisasi ini, banyak remaja berpacaran dan tidak mengenal malu, bahkan dengan bangga memperlihatkan kemesraannya di khalayak umum. Budaya pacaran dan pergaulan bebas ini seolah sudah menjadi tren dan kewajaran, padahal sudah jelas-jelas melanggar norma agama. Bukan hanya di kota, kebebasan seks (*free sex*) di kalangan remaja,

kini telah menjalar ke daerah dan pelosok desa hingga mengakibatkan hamil diluar nikah.

Bagi sebagian masyarakat yang taat beragama dan memegang teguh norma kesopanan, hamil diluar nikah merupakan aib yang harus dihindari dan ditutupi karena dapat mencoreng nama baik dirinya dan keluarga serta membawa kegelisahan dimasyarakat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang meremehkan hal tersebut, seolah menganggap biasa saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinin dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.<sup>1</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 3 yang artinya:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ

الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau*

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Presindo, 2016, hlm. 33

*laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*<sup>2</sup> (QS. An-Nuur : 3)

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat bertanggungjawab. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan itu, diharamkan untuk menikahnya. Dalam realita kehidupan masyarakat, sering juga ditemukan persoalan dimana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tetapi dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang hamil, sedangkan bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal ini karena akibat hukum yang di timbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang dengan gampang menyalurkan kebutuhannya diluar nikah padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Peristiwa hamil diluar nikah ini tentu sangat merugikan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan. Sebab, perempuan yang hamil selama 9 bulan dan akan menanggung malu sampai pernikahan dilangsungkan bahkan sampai anaknya lahir. Selain itu, cap buruk dari masyarakat tentu melekat dan sanksi sosial akan menjadi beban moral hidupnya. Dari mulai dikucilkan,

---

<sup>2</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) hlm. 349.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) cet-1. hlm. 37-38.

dianggap aib keluarga, di-*bully* bahkan bisa sampai diusir atau tidak diterima ditengah-tengah masyarakat. Jalan yang biasa ditempuh oleh perempuan yang hamil diluar nikah ini adalah menikah, meskipun usianya belum sesuai standar usia pernikahan. Hal ini terpaksa dilakukan agar mereka dapat terbebas dari *bully*-an masyarakat sekitar.

Dari pemaparan diatas, peristiwa penulis tertarik untuk meneliti perkawinan anak akibat hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, karena beberapa ditemukan kasus anak sekolah yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan masih dibawah umur, terpaksa harus putus sekolah dikarenakan hamil pranikah. Akhirnya, karena sedang mengandung, mereka memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan, dan memutuskan untuk menikah diusianya yang masih belia. Oleh karena itu, penelitian ini akan diberikan judul *“Perkawinan anak Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Teori Feminisme (Studi Kasus di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus perkawinan anak di Desa Dawuan ?
2. Bagaimana perspektif teori feminisme terhadap perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan perkawinan anak di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis perspektif teori feminisme dalam kasus perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.
3. Menjelaskan upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan anak akibat hamil diluar nikah dari perspektif feminisme dan upaya pencegahannya.

2. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkawinan anak dan menghilangkan stigma buruk kasus hamil

di luar nikah yang cenderung dititikberatkan kepada perempuan sehingga mereka dijauhi dan dikucilkan oleh sebagian masyarakat.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan pandangan feminisme dalam menyikapi kasus hamil di luar nikah.

### E. Penelitian Terdahulu

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan proposal tesis ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku, jurnal, dan contoh tesis yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan di antaranya, yakni :

1. Meiliati Ligy yang, 2016, karyanya berjudul *Kontrol Diri dan Penyesuaian*

*Diri dalam Pernikahan Remaja Putri yang Menjalani Perkawinan anak*

*Akibat Kehamilan Pra Nikah dalam Jurnal Psikoborneo: Jurnal ilmiah*

Psikologi. Pada penelitian ini, penulis membahas relevansi kontrol diri dan

perilaku seksual pada remaja. Hasil penelitian yang dilakukan

menyatakan bahwa kontrol diri pada remaja putri yang melakukan

pernikahan sudah cukup baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk menjadi pasangan yang bahagia, suami-istri harus saling

mengenal dan menerima pasangannya, saling mencintai, memiliki

komitmen satu sama lain kepada pasangannya, tetap dengan dalam suka

dan sulit, saling membantu dan mendukung, memiliki komunikasi

terbuka dan lancar, dan juga menerima keluarga pasangan sebagai

miliknya. Penyesuaian diri telah dilakukan perlahan-lahan tanpa ada perasaan sedih untuk pasangan keluarga dan pasangan. Efek awal pernikahan pra nikah tidak membuat mereka menjadi lebih peduli lingkungan, tetapi menjadikan dirinya lebih baik lagi bagi anak mereka.<sup>4</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati yang berjudul “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia” tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan Reni Kartikawati ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya dari permasalahan perkawinan anak di Indonesia. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah ketidaktahuan anak tentang pendidikan kesehatan reproduksi sehingga di akhir pembahasan peneliti menyarankan agar anak-anak sejak dini di sekolah diajarkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi serta meminta pemerintah untuk meninjau ulang UU No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Hanafi dengan judul “Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada Masyarakat Subkulturan Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan ini mengembangkan modul pendidikan yang berorientasi pada pengakuan hukum (kesadaran hukum) kepada anak

---

<sup>4</sup> Meiliati Ligit, 2016, *Kontrol Diri dan Penyesuaian Diri dalam Pernikahan Remaja Putri yang Menjalani Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah*, Jurnal Psikoborneo: Jurnal ilmiah Psikologi, Universitas Mulawarman, Vol 4, No 3

<sup>5</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Yogyakarta: FISIPOL UGM.



sehingga anak dapat menghindari pernikahan anak di bawah umur, terutama di Madura sub-budaya Masyarakat di daerah Tapal Kuda. Hasil dari penelitian ini adalah modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket. Paket pertama berisi penjelasan mengenai perkawinan dan pandangan mengenai anak-anak di bawah usia menurut hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia. Paket dua berisi penjelasan resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur baik dari segi fisik, psikologis, medis dan seksual. Dan paket terakhir berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur secara sinergis di segala bidang mulai hukum, politik, pendidikan, agama dan social-ekonomi. Adapun pengembangan modul dilakukan menggunakan pendekatan kompetensi. Sehingga hasil dari modul ini adalah perkembangan dari standard kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian dan alokasi waktu.<sup>6</sup>

4. Tulisan karya Hanif Cahyo Adi dalam jurnal Al-Qalam dengan judul *Perkawinan anak Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama* tahun 2019. Tulisan tersebut membahas tentang fenomena perkawinan anak yang saat ini marak terjadi di berbagai tempat, yang factor utama pemicunya adalah adanya kasus kehamilan pra nikah. Penelitian ini pandangan tokoh pendidikan Islam, faktor, dan sisi positif negatif dari perkawinan dini. Hasil analisis penelitian disimpulkan bahwa

---

<sup>6</sup> Yusuf Hanafi, 2015, "Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada MAsyarakat Subkulturan Maduta di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur", *PALASTREN*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, Kudus: IAIN Kudus

fenomena perkawinan anak di daerah Yogyakarta di sebabkan karena faktor rendahnya tingkat pendidikan, minimnya wawasan agama, dan pergaulan sosial yang sangat bebas. Pasangan pernikahan dini, tidak banyak mengetahui sebelumnya tentang batasan dalam pergaulan dan perkawinan. Rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Dengan bekal pendidikan yang masih kurang sudah tentu mereka tidak dapat berpikir secara komprehensif tentang adanya pernikahan. Pernikahan dilangsungkan karena keterpaksaan. Akibatnya banyak terjadi perceraian dini diantara pasangan perkawinan anak.<sup>7</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi dan budaya terhadap usia kawin pertama muda wilayah urban dan rural di kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan muda disebabkan faktor sosial dan pendidikan. Sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak berpengaruh.<sup>8</sup>
6. Jurnal yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Di dalam jurnal ini peneliti menganggap bahwa akar masalah dari pernikahan dini adalah karena Islam tidak mengatur tentang batasan usia pernikahan yang penting sudah baligh. Sehingga peneliti memandang perlu adanya

---

<sup>7</sup> Hanif Cahyo, 2019, *Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama*, Jurnal Al-Qalam, Balai Litbang Agama Makassar, Vol 25, No 2

<sup>8</sup> Mariyatul Qibtiyah, 2014, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1, 2014, Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.

pembaharuan hukum Islam agar menetapkan usia pernikahan yang matang dan perlu adanya revisi usia pernikahan dalam UU.<sup>9</sup>

7. Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) karya Sri Dwi Omarsari yang berjudul *Kehamilan Pranikah Remaja di Kabupaten Sumedang*. Tulisan ini menyatakan bahwa kehamilan pranikah remaja adalah fenomena kehidupan remaja yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi secara fisik, mental dan sosial serta komplikasi dan kematian ibu dan bayi. Secara psikososial, remaja dapat terkucil, merasa malu, depresi, putus sekolah, sulit bekerja, miskin dan menambah pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran epidemiologi dan faktor determinan dengan kehamilan pranikah remaja di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prevalensi kehamilan pranikah remaja di Kabupaten Sumedang tinggi sebesar 40,5%. Adapun faktor yang berhubungan dengan kehamilan pranikah remaja meliputi frekuensi pacaran, pola asuh orang tua, keutuhan pernikahan orang tua dan keterpaparan teman. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk melakukan peningkatan metoda pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas dikalangan remaja, menambah jumlah kader remaja (*peer educator*) melalui pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan keterlibatan orang tua mendampingi remaja melalui masa transisi kehidupan, mendirikan pusat konsultasi dan *youth centre*.<sup>10</sup>

8. Jurnal karya Rovi Husnani yang berjudul *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*. Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>9</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, Jepara: Universitas Nahdlatul Ulama.

<sup>10</sup> Sri Dwi Omarsari, 2008, *Kehamilan Pranikah Remaja di Kabupaten Sumedang*, *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat)*, Dinas Kesehatan Sumedang, Vol.3 No.2

fenomena pernikahan usia dini pada akhir ini angkanya semakin meningkat. Di Indonesia terutama daerah pedesaan yaitu di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Bagi masyarakat pernikahan usia dini tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi saja, tapi ada faktor lain yaitu kurangnya pendidikan orang tua serta anak. Hingga pernikahan usia dini menjadi solusi bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini bagi anak perempuan melalui analisis feminisme liberal yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan dan pendidikan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab perkawinan anak di Desa Cibunar yaitu faktor ekonomi, rendahnya dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor lingkungan mereka tinggal. Dampak yang timbulkan dari pernikahan usia dini di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yaitu ekonomi, kesehatan, pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan usia dini, sedikit permasalahan muncul karena cerminan kebiasaan perempuan itu sendiri seperti malas, bangun tidur siang, pemalu dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

9. Jurnal berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan” yang ditulis oleh Inna Noor Inayati. Penelitian ini mengupas tentang permasalahan perkawinan anak di bawah umur dari sisi hukum, HAM dan kesehatan. Dimana peneliti menilai dari sisi hukum perlu adanya revisi undang-undang perkawinan untuk menaikkan usia perkawinan agar meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan dari sisi kesehatan reproduksi, perkawinan anak dibawah

---

<sup>11</sup> Rovi Husnani, 2019, *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut*, JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol 4 No 1

umur akan membawa dampak buruk bagi kesehatan calon ibu maupun bayi bahkan mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, di akhir peneliti menyampaikan bahwa perlunya diadakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks terhadap remaja secara intensif dengan mengintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.<sup>12</sup>

10. Jurnal dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah pada tahun 2016 ini membahas tentang penyebab dan dampak pernikahan dini dengan mengambil tempat penelitian di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan wawancara. Adapun hasil penelitian yang diperoleh berupa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat dan kemauan sendiri. Dan dampak yang diperoleh adalah bagi pasangan pernikahan dini sering terjadi pertikaian, konflik keluarga sehingga menyebabkan perceraian.<sup>13</sup>

Dari beberapa telaah pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki titik fokus yang berbeda, sebab fokus penelitian penulis adalah perspektif teori feminisme dalam menanggapi kasus perkawinan anak akibat hamil diluar nikah.

---

<sup>12</sup> Inna Noor Inayati, 2015, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Midwife Journal*, Jurnal Bidan, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, Bandung: Akademi Kebidanan Bandung

<sup>13</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, 2016, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang: Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum

## F. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan anak

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.<sup>14</sup> Pernikahan menurut istilah hukum Islam (*syara'*), yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>15</sup>

Dalam arti lain, pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>16</sup> Menurut kitab undang-undang hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.<sup>17</sup>

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, pernikahan merupakan sebuah ikatan atau akad yang membolehkan atau menghalalkan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau jima' dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Nikah

---

<sup>14</sup> M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 7

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) cet-1. hlm. 8.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebuni, *Fiqh munakahat, Pengertian Pernikahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 9

<sup>17</sup> Ali Afardi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina aksara, 2005), hlm. 28

menjadikan akad halalnya hubungan suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya dan bernilai ibadah.

Secara psikologi, mendapatkan pasangan hidup atau menikah, dapat menimbulkan kebahagiaan pada orang yang telah mencapai dewasa dini usianya. Sebaliknya ia akan merasa tidak bahagia jika telah mencapai usia dewasa, namun belum juga menemukan pasangan hidup untuk berumah tangga. Artinya, perkawinan itu penting dilakukan, karena akan dapat memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, untuk beribadah kepada Allah SWT, menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan. Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>*

Anjuran menikah juga ditekankan Rasulullah bagi laki-laki dan wanita yang telah menemukan pasangan dan memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan islam. Sabda Rasulullah SAW :

*“Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka*

<sup>18</sup> Al-Husna, *Al-Qur'an dan Terjemah Ayat Pojok Bergaris*, Semarang : CV Karya Putra Utama Semarang, 2010, hal. 324

*nikahkanlah ia (dengan puterimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar di muka bumi". Kemudian ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau kekurangannya?" Maka Rasulullah menjawab, (mengulanginya tiga kali), "jika datang kepadakalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan puterimu)!<sup>19</sup> (H.R. al-Turmudzi)*

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>20</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakatnya. Tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.<sup>21</sup>

Di dalam Islam tidak ada peraturan yang secara tegas dan jelas berhubungan dengan batasan usia bagi umatnya untuk melakukan pernikahan, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah balig.

---

<sup>19</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Fikr, 1980 M), Juz 4, hlm. 261

<sup>20</sup> Beni Ahmad Syaibani, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19-20

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1 (Bandung: Mandar Mamju, 1990), hlm. 2



Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan ketika sudah mengalami haid. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda tersebut belum muncul, maka batasan menurut usia adalah 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafi'i memberi batasan 15 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan Dalam UU Perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Meskipun pernikahan merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kesetabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Mengingat mudharatnya yang timbul akibat pernikahan usia dini itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan.

Di Indonesia Undang-Undang tentang perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974, yang telah dilakukan perubahan dan muncul UU Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia tersebut dinilai telah siap fisik dan mentalnya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk nikah adalah untuk menunjang laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, ini juga dapat memenuhi hak istimewa anak-anak untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan anak-anak termasuk bantuan orang tua dan memberikan akses anak-anak ke pengajaran setinggi mungkin.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya.

Meskipun dalam Undang-Undang sudah diatur batas usia minimal pernikahan, namun masih banyak yang melanggar aturan tersebut, dalam arti melakukan pernikahan dibawah umur atau perkawinan anak. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru

perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga. Agar hal ini dapat terlaksana maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan. Kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, yaitu:

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan anak. Orang yang telah berhenti sekolah biasanya orientasi berpikirnya bekerja lalu menikah, sebab sudah tidak ada kesibukan rutinitas tiap harinya. Berbeda dengan orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, orientasi berpikir mereka adalah bagaimana menyelesaikan pendidikannya dengan baik, sehingga target untuk menikahnya masih jauh karena lebih mengutamakan pendidikan dan karir.

b) Pergaulan bebas

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) cet-3. hlm. 11.

Faktor telah melakukan hubungan biologis Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anank-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri.Kondisi seperti ini, orang tua perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, bahwa karena sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib.

c) Faktor kurangnya pemahaman agama

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagaiorang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

d) Faktor ekonomi

Kasus orang tua yang memiliki utang dan tidak mampu lagi membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pembayaran kepada penagih hutang, serta setelah anak dinikahi, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut.

e) Faktor adat dan adat budaya

Di beberapa daerah pedesaan, masih ada kesepakatan tentang perjodohan. Gadis kecilnya sejak remaja telah dijanjikan oleh orang tuanya. Selain itu, akan dipasangkan setelah anak bertemu dengan siklus feminin. Sebagai aturan umum, wanita muda mulai berdarah pada usia 12 tahun. Ditegaskan bahwa anak itu akan menikah pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia dasar untuk menikah seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

## 2. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan merupakan hal yang sangat ditunggu bagi pasangan suami istri. Namun, kehamilan menjadi sangat tidak diharapkan oleh pasangan muda-mudi, yang baru pacaran tetapi sudah melakukan hubungan seks. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya didalam agama Islam. Namun pada kenyataannya banyak disekitar kita yang melakuka zina atau hubungan seks di luar nikah, sampai perempuan hamil diusia remaja.

Remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang remaja akan mudah terpengaruh oleh stimulasi yang merangsang gairah seksualnya. Kematangan biologis yang tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri, cenderung akan berakibat negatif yakni terjadinya hubungan seksual pranikah di masa pacaran remaja.<sup>23</sup>

Seorang gadis yang akan menikah, tentunya dia masih berstatus belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat padahal peristiwa ini merupakan penyakit masyarakat.

Di Indonesia, hamil di luar merupakan suatu aib. Banyak yang menutup aib tersebut dengan melakukan aborsi, padahal bukan sebuah

---

<sup>23</sup> Agus, Dariyo. Psikologi Perkembangan Remaja. Bogor Selatan: Graha Indonesia. 2004. hlm. 90

pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum dan agama Islam.<sup>24</sup> Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat dengan cara menikahkan wanita yang bersangkutan.

Pernikahan karena hamil di luar nikah dilandasi dengan keterpaksaan. pernikahan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang matang berdampak pada kehidupan pasangan selanjutnya.

Dampak dari perkawinan remaja ialah ketidakstabilan emosi dan rasa minder yang berakibat pada aspek sosial ekonomi, yaitu perceraian, pengangguran, kriminalitas, jumlah pembuangan anak dan diperlakukan salah. Dampak lain pernikahan karena hamil di luar nikah menimbulkan banyak hal yang dirasakan oleh sepasang remaja antara lain munculnya perasaan bersalah dan berdosa, malu pada diri sendiri atau pun malu pada orang lain, menghukum diri sendiri dengan cara menarik diri (mengasingkan diri), penyesalan berlarut-larut, stress yang mengakibatkan tidak nafsu makan dan sulit tidur (insomnia), lari dari kenyataan, bunuh diri, aborsi dan perceraian. Remaja yang hamil di luar nikah akan merasa terisolasi karena lingkungan membicarakan kehamilan yang mereka alami dan pernikahan mereka.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa no. 11 tahun 2012, MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang

---

<sup>24</sup> Fauzie Amnur, "Hidup Hamil Tanpa Nikah dan Perwaliannya". Nasihat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Pusat, September, hlm. 56.

menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah penelantaran.

### 3. Teori Feminisme

Feminisme adalah suatu bentuk gerakan kaum wanita untuk memperoleh persamaan derajat dengan kebebasan dari penindasan lelaki dan aturan-aturan yang mereka buat. Feminisme adalah wujud pemikiran dan ekspresi yang berbeda dari banyak wanita dan laki-laki, tujuannya untuk membangun kesetaraan untuk wanita di semua wilayah kehidupan mereka

Feminisme muncul berawal dari dikotomi laki-laki dan perempuan, baik dari segi pemikiran maupun dari segi praktek yang hampir selamanya diwarnai oleh permusuhan. Dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan memang sudah lama berjalan. Begitu lamanya terkondisi oleh dominasi laki-laki, tidak jarang perempuan justru berpihak pada laki-laki. Mereka menganggap penjajahan laki-laki terhadap perempuan memang sudah selayaknya terjadi.

Secara umum, gerakan feminisme dipandang sebagai sebuah gerakan pembebasan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Feminisme mengusung kesetaraan gender yang telah dirampas secara paksa oleh maskulinitas bukanlah sekadar khayalan, karena pada dasarnya antara kedudukan laki-laki dan perempuan haruslah seimbang.

---

<sup>25</sup> Ali Hosein Hakim, 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta : Al-Huda, hlm. 26

Terminologi “feminisme” pertama kali digunakan pada tahun 1871 dalam sebuah teks kedokteran Prancis, untuk menjelaskan akhir perkembangan organ-organ seksual dan karakteristik kesabaran pria, yang dipercaya akan menderita karena feminisasi tubuhnya. Sejak pertengahan abad 19, terminologi tersebut mulai digunakan ketika perempuan mempertanyakan statusnya yang inferior dan menuntut perbaikan posisi sosial mereka.<sup>26</sup>

Sebagai sebuah gerakan yang merombak tradisi, feminisme lahir sebagai akibat pendiskriminasian. Diskriminasi sejak zaman batu hingga abad millennium masih merajalela. Diskriminasi biasanya disebabkan oleh ras, ekonomi, hingga jenis kelamin yang dikenal sebagai diskriminasi gender. Dalam relasi gender seringkali timbul masalah di sekitar pembagian peran. Kaum laki-laki dianggap lebih dominan memainkan perannya di ranah publik sementara perempuan terbatas dalam ranah domestik. Banyak aspek kehidupan yang seolah hanya menjadi wilayah laki-laki. Pada dasarnya perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah, ditindas oleh laki-laki yang didukung kebudayaannya.

Gerakan feminisme sangat penting untuk perkembangan budaya Indonesia. Sejarah Indonesia penuh dengan tokoh-tokoh wanita yang memiliki jiwa feminis. Kartini, Tjut Nyak Dien, Dewi Sartika, Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan yang dapat mengidentifikasi ketidakadilan, dan ingin melawannya demi Indonesia yang lebih baik.

---

<sup>26</sup> Ali Hosein Hakim, 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta : Al-Huda, hlm. 27



Mereka tidak pernah menyebut diri feminis, tapi *values* mereka sama dengan *values feminisme*.

Diantara banyak gerakan feminisme, Feminisme Material tumbuh sebagai sebuah gerakan diakhir abad 19, yang bertujuan membebaskan kaum perempuan dengan meningkatkan kondisi materialnya. Ia memfokuskan diri pada upaya melepaskan perempuan-perempuan dari pekerjaan rumah tangga dan kewajiban domestik, yang menjadi bebannya didalam rumah.<sup>27</sup>

Feminisme memiliki dua prinsip dasar yang umumnya disepakati oleh seluruh varian feminisme yaitu:

1. Memperjuangkan kesetaraan. Feminisme bersifat politis. Artinya, feminisme tidak hanya berkuat dengan ide-ide terkait kesetaraan. Feminisme menghubungkan ide-ide tersebut dengan aksi nyata, yang bertujuan untuk mendorong perubahan ke arah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
2. Mengakhiri kekerasan seksual secara verbal maupun nonverbal.

Menurut feminisme, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan; mulai dari pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perkosaan. Mengakhiri kekerasan seksual secara verbal maupun nonverbal merupakan salah satu tujuan utama dari gerakan feminisme dalam beberapa tahun terakhir ini.

---

<sup>27</sup> Ali Hosein Hakim, 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta : Al-Huda, hlm. 27

## G. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.<sup>28</sup> Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>29</sup>

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.<sup>30</sup>

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, pengumpulan data yang

---

<sup>28</sup> Robet Bogdan dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17

<sup>29</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : PPM, 2002, hlm. 105

<sup>30</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm.284-285

dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang bagaimana pandangan feminisme terkait kasus perkawinan anak akibat hamil diluar nikah.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon , pada bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2022.

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya.<sup>31</sup> Studi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kasus perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diambil dari sumbernya, dalam hal ini yakni dari wawancara narasumber terkait. Narasumber tersebut yakni sampel pelaku perkawinan usia anak, orang tua pelaku, lebe desa Dawuan, tokoh agama dan tokoh feminisme.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 36

## **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah data yang didapat dari sumber kedua atau sumber yang bukan aslinya tapi memuat informasi atau data-data tersebut.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya yaitu diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, internet, artikel, ataupun sumber informasi lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

## **5. Teknik Pengumpulan dan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi lapangan dan data yang diperlukan yaitu:

*Pertama*, wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>33</sup> Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada lima orang pelaku, dua orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini, seorang tokoh agama, dua tokoh feminis dan seorang tokoh masyarakat / lebe Desa Dawuan. Adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan ialah tentang bagaimana perkawinan anak di Desa Dawuan, kasus pernikahan anak di Desa Dawuan ditinjau dari perspektif feminisme

---

<sup>32</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : rajawali, 1986, hlm. 132

<sup>33</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111

dan upaya pencegahan pernikahan anak di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

*Kedua*, observasi yaitu dengan menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu oleh panca indera lainnya yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah.

*Ketiga*, dokumentasi, yaitu mendokumentasikan wawancara saat melakukan penelitian, atau dapat juga berupa benda-benda tertulis, dokumen.<sup>34</sup> Dokumentasi merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena memberikan gambaran secara jelas mengenai peristiwa yang terdapat pada saat penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>35</sup>. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam teori, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Reneka Cipta, 1993, hlm. 135

<sup>35</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal: 244

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*..

a. Reduksi data

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Setelah penelitian diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berbentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.<sup>36</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung keutuhan karya tulis ini. Berikut adalah pokok-pokok sistematika penulisan skripsi ini:

---

<sup>36</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta : UII Press, 2007, hlm. 27

*Bab Pertama*, yakni Bab Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penting untuk menjelaskan pada bab-bab selanjutnya.

*Bab Kedua*, membahas tentang definisi feminisme, aliran-aliran dalam feminisme, feminisme menurut beberapa tokoh muslim, pengertian pernikahan dan perkawinan anak, faktor-faktor penyebab perkawinan anak, dampak-dampak perkawinan anak.

*Bab ketiga*, membahas tentang sejarah desa Dawuan, letak geografis dan batas Desa Dawuan, kondisi umum Desa Dawuan meliputi iklim, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, data pendidikan dan data perkawinan anak di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani.

*Bab keempat*, berisi tentang pemaparan hasil penelitian. Dihasil penelitian, peneliti menjabarkan data yang diperoleh selama penelitian dan menganalisis teori kasus perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon perspektif teori feminisme.

*Bab kelima* atau terakhir membahas tentang penutup, yakni berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.